



CATATAN SIDANG

Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kilometer 56, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Jonija;
- II. Suwarno;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H.Hakim;
Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.Panitera Pengganti;
Safrul Amri, S.E. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Jonija; |
| Tempat lahir | : Pulau Gambar; |
| Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 17 Agustus 1982; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Pasar XI Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak Tetap; |
| II Nama lengkap | : Suwarno; |
| Tempat lahir | : Bingkat; |
| Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 14 Mei 1978; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar XI Desa Bingkat, Kecamatan Pagajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/62/II/RES.1.8/2022 tanggal 18 Februari 2022;

Selanjutnya, didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
 - 5 (lima) plastik kresek berisikan berondolan buah sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit S warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam-merah nomor plat BK 2633 AFD;
 - 2 (dua) buah along-along besi;
 - 2 (dua) bilah arit;
- c. Keterangan saksi-saksi Poniman, Julianto, dan Budi Kusuma dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik kresek berisikan berondolan buah sawit milik PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 pukul 14.30 WIB di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Afdeling V Blok 99 AC tepatnya di Dusun I, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dan kemudian memasukkannya ke dalam karung plastik dan setelah itu diletakkan ke dalam along-along dan ditutupi dengan rumput agar tidak terlihat oleh petugas keamanan PTPN IV Kebun Adolina, akibat perbuatan Para Terdakwa Perkebunan PTPN IV Kenbun Adolina Perbaungan mengalami kerugian sebesar Rp340.700,00 (tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Perbaungan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 364 dari KUHPidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 90/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. Jonija dan Terdakwa II. Suwarno;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Poniman, Julianto, Budi Kusuma, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Jonija** dan Terdakwa II. **Suwarno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik kresek berisikan berondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit S warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Suwarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam-merah nomor plat BK 2633 AFD;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jonija;

- 2 (dua) buah along-along besi;
- 2 (dua) bilah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E. sebagai penyidik pada Polsek Sektor Perbaungan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Teluk Mengkudu
Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara –
20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

I Nama lengkap : Jonija;
Tempat lahir : Pulau Gambar;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar XI Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

II Nama lengkap : Suwarno;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar XI Desa Bingkat, Kecamatan Pagajahan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

6. Menyatakan Terdakwa I. **Jonija** dan Terdakwa II. **Suwarno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;

8. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik kresek berisikan berondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit S warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Suwarno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam-merah nomor plat BK 2633 AFD;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jonija;

- 2 (dua) buah along-along besi;
- 2 (dua) bilah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E. sebagai penyidik pada Polsek Sektor Perbaungan dan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 2 Petikan Putusan Nomor 90/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 56 TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2-U19/ /HK.01/II/2022 Sei Rampah, Februari 2022
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

di-

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 90/Pid.C/2022/PN Srh a.n. I. Jonija; II. Suwarno;	Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.	Safrul Amri, S.E.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.